

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 302 /PM.00.02/K.SN-24/11/2024

03 November 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Lurah atau
Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024**

Yth. **Lurah Se – Kota Parepare**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Lurah dan Perangkat kelurahan dalam Undang-Undang Pemilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan"), mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/parangkat Kelurahan.**

2) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

b. Sanksi

Pasal 188 UU Pemilihan

setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Parepare mengimbau agar Lurah dan Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare

Lampiran I

Nomor : 302/PM.00.02/K.SN-24/11/2024
Tanggal : 03 November 2024

Kecamatan Bacukiki Barat

1. Lurah Bumi Harapan
2. Lurah Cappa Galung
3. Lurah Kampung Baru
4. Lurah Lumpue
5. Lurah Sumpang Minangae
6. Lurah Tiro Sompe

Kecamatan Bacukiki

1. Lurah Galung Maloang
2. Lurah Lemoe
3. Lurah Lompoe
4. Lurah Watang Bacukiki

Kecamatan Soreang

1. Lurah Bukit Harapan
2. Lurah Bukit Indah
3. Lurah Kampung Pisang
4. Lurah Lakessi
5. Lurah Ujung Baru
6. Lurah Ujung Lare
7. Lurah Watang Soreang

Kecamatan Ujung

1. Kelurahan Labukkang
2. Kelurahan Lapadde
3. Kelurahan Mallusetasi
4. Kelurahan Ujung Bulu
5. Kelurahan Ujung Sabbang